

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam hukum adat Minangkabau dikenal adanya ketentuan mengenai larangan perkawinan. Selain larangan yang diatur oleh agama, terdapat pula larangan menurut adat Minangkabau, yaitu tidak diperbolehkannya perkawinan antar individu yang berasal dari suku yang sama. Meskipun ajaran agama tidak mengharamkan perkawinan sesuku, dalam perspektif hukum adat Minangkabau perkawinan tersebut tidak dibenarkan dan termasuk ke dalam kategori larangan perkawinan. Perkawinan sesuku dianggap dapat mengganggu sistem kekerabatan yang berlandaskan garis keturunan matrilineal, yakni hubungan setali darah dalam satu kaum atau satu suku, meskipun secara genealogis tidak memiliki hubungan darah yang dekat (Yaswirman 2011, 140).

Larangan ini telah berlangsung sejak lama, seiring dengan berkembangnya sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau. Ketentuan tersebut diwariskan secara turun-temurun dan hingga kini masih dijunjung tinggi oleh masyarakat. Dalam tambo adat Minangkabau disebutkan bahwa orang yang berasal dari suku yang sama disebut "*badunsanak*", yakni sekaum. Oleh karena itu, mereka tidak diperkenankan untuk menikah, baik dalam satu negeri maupun antar negeri, antar luhak, ataupun antar laras (Ahmad 1956, 75).

Berbeda dengan realitas tersebut Nagari Batuhampar, yang merupakan salah satu Nagari di kecamatan Akabiluru, kabupaten Lima Puluh Kota memiliki sistem perkawinan yang cukup unik dalam masalah larangan perkawinan. Nagari Batuhampar yang memiliki lima Jorong yaitu, Jorong Koto Ramai, Jorong Simpang Ganti, Jorong Beringin Indah, Jorong Menara Agung dan Jorong Koto Baru. Sebagai salah satu wilayah yang merupakan bagian dari

Minangkabau tentu Nagari Batuhampar akan mengikut kepada aturan adat yang berlaku dalam suku Minangkabau pada umumnya. Namun di Nagari Batuhampar memiliki duabelas suku yang terbagi kepada Suku Sipisang, Suku Dalimo, Suku Sikumbang, Suku Guci, Suku Payobadar, Suku Pagarcancang, Suku Bodi, Suku Chaniago, Suku Jambak, Suku Koto Anyia, Suku Pitopang, Suku Mandailiang.

Larangan menikah beda suku yang di praktikkan di Nagari Batuhampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota telah berlangsung sejak dahulunya yang merupakan kesepakatan antara nenek moyang dahulunya yang merupakan suatu perbuatan adat secara turun-temurun dan dipatuhi oleh mayoritas masyarakat nagari Batuhampar, larangan ini telah menjadi tradisi atau adat masyarakat Nagari Batuhampar. Larangan menikah beda suku bertujuan untuk menjaga keutuhan adat istiadat setempat, mencegah pernikahan antar suku guna menjaga keharmonisan sosial dan merupakan warisan budaya yang harus dipatuhi masyarakat Nagari Batuhampar.

Larangan menikah beda suku di Nagari Batuhampar diberlakukan khususnya bagi lima suku yang ada di Nagari Batuhampar yaitu, Suku Sipisang, Suku Dalimo, Suku Sikumbang, Suku Guci, Dan Suku Payobadar. Artinya masyarakat dari suku Sipisang dilarang menikah dengan Suku Dalimo, dan begitu juga sebaliknya dengan suku yang lima ini, mereka hanya boleh menikah dengan suku selain suku yang lima ini. Kenapa hanya lima suku ini yang dilarang karena hanya nenek moyang dari lima suku ini yang membuat kesepakatan adat larangan menikah beda suku.

Sebagaimana dituturkan oleh tokoh adat Nagari Batuhampar, yaitu Datuak Pardano Monti Tuo Aرسال dari Suku Sipisang, Datuak Lauk dari Suku Dalimo, Datuak Sumarajo dari Suku Guci, Datuak Rajo Sati dari Suku Sikumbang dan Datuak Indo Marajo Batuduang Putih dari Suku Payobadar, bahwa larangan perkawinan yang berlaku dalam adat Nagari Batuhampar telah memberikan aturan adat yang membatasi kebebasan pernikahan bagi masyarakat Nagari

Batuhampar. Pada mulanya telah dilarang nikah antar suku yang sama namun juga dilarang nikah dengan suku yang berbeda. Munculnya tradisi larangan menikah beda suku di Nagari Batuhampar, karena adanya kesepakatan antara nenek moyang dahulunya yang merupakan suatu perbuatan adat atau disebut juga dengan bertalian adat atau serumpun, artinya masyarakat dari lima suku ini *badunsanak* atau bersaudara artinya badunsanak bukan hanya sekedar hubungan saudara secara biologis, tetapi merupakan nilai hidup masyarakat Minangkabau yang menekankan persaudaraan, solidaritas, dan tanggung jawab bersama dalam kehidupan bermasyarakat, yang merupakan perbuatan adat yang sudah turun-temurun untuk tidak saling menikahi.

Aturan adat ini dipatuhi oleh mayoritas masyarakat Nagari Batuhampar, namun bukan berarti tidak pernah dilanggar, bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi membayar satu ekor kambing kepada mamak atau penghulu suku dan tidak diikuti sertakan dalam kegiatan sosial di nagari "*alek elok jo alek buruak indak* diikuti sertakan dalam Nagari" Maksudnya, pasangan tersebut tidak di acuhkan dan tidak diikuti sertakan dalam nagari jika ada resepsi acara baik seperti pesta pernikahan baik ia yang berpesta atau orang lain. Begitu juga acara kematian maka ia tidak akan dikunjungi jika ada keluarganya yang kemalangan. (Wawancara Datuak Pardano Monti Tuo, Datuak Lauk, Datuak Sumarajo, Datuak Rajo Sati dan Datuak Indo Marajo Batuduang Putih, 2025).

Dari fakta yang disampaikan oleh tokoh- tokoh adat di atas sangat menarik dan unik, biasanya yang dilarang menikah di Minangkabau yaitu nikah *sasuku*. Namun di Nagari Batuhampar di samping dilarang menikah *sasuku* juga dilarang menikah dengan suku yang berbeda. Khususnya antara masyarakat di lima suku; Suku Sipisang, Suku Dalimo, Suku Sikumbang, Suku Guci, Dan Suku Payobadar.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang apa yang melatarbelakangi terjadinya tradisi larangan menikah beda suku, dan bagaimana praktinya di Nagari Batuhampar, bagaimana pemahaman masyarakat Nagari Batuhampar terhadap larangan menikah beda suku, dan bagaimana tinjauan *al-'urf* terhadap larangan menikah beda suku di Nagari Batuhampar. Dalam bentuk penelitian karya ilmiah skripsi dengan judul Tradisi Larangan Menikah Beda Suku Di Nagari Batuhampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Perspektif *Al-'Urf*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan penelitian ini adalah “Bagaimana perspektif *Al-'Urf* terhadap larangan menikah beda suku di Nagari Batuhampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota?”

1.3 Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1 Apa yang Melatarbelakangi Terjadinya Larangan Menikah Beda Suku Dan Bagaimana Praktinya Di Nagari Batuhampar?
- 1.3.2 Bagaimana Pemahaman Masyarakat Nagari Batuhampar Terhadap Larangan Menikah Beda Suku?
- 1.3.3 Bagaimana Tinjauan *Al-'Urf* Terhadap Larangan Menikah Beda Suku?

1.4 Tujuan Penelitian

- 1.4.1 Untuk Mengetahui latarbelakang Terjadinya Larangan Menikah Beda Suku Dan Bagaimana Praktinya Di Nagari Batuhampar.
- 1.4.2 Untuk Mengetahui Pemahaman Masyarakat Nagari Batuhampar Terhadap Larangan Menikah Beda Suku.
- 1.4.3 Untuk Mengetahui Tinjauan *Al-'Urf* Terhadap Larangan Menikah Beda Suku.

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui praktik tradisi Larangan Menikah Beda Suku di Nagari Batuhampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota Perspektif *Al-'Urf*. Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan rujukan bagi masyarakat setempat untuk mengetahui bagaimana penerapan larangan menikah beda suku di Nagari Batuhampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.6 Studi Literatur

Pertama. Ulfa Mardiaty Aini (2023), dalam skripsi yang berjudul Pandangan Terhadap Pernikahan Beda Suku Dalam Masyarakat (Studi Kasus di Masyarakat Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Fokus penelitian ini adalah Bagaimana pandangan Masyarakat Kluet Timur terhadap pernikahan beda Suku. Adapun hasil Penelitian ini adalah Masyarakat kluet tidak mempermasalahkan jika ada yang menikah dengan suku yang berbeda. Karena keragaman suku dan budaya di Indonesia merupakan satu kesatuan untuk bersatu. Artinya, kita tetap dapat berteman dengan orang yang berbeda suku ataupun agama dengan kita. Pandangan yang muncul dalam Masyarakat ada yang bersifat negatif dan ada juga yang bersifat positif (Kasus et al., n.d.).

Yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti adalah objek. Penelitian sebelumnya melakukan penelitian pada pandangan terhadap pernikahan beda suku dalam masyarakat (Studi Kasus di Masyarakat Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan, sedangkan penelitian yang akan diteliti tradisi larangan menikah beda suku di Nagari Batuhampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota dalam perspektif hukum Islam.

Kedua, Sarifa Rahmah (2022), dalam skripsi yang berjudul Larangan Perkawinan Antara Suku Dagang Dengan Suku Lasali (Studi Kasus Desa Luab Balu Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Simeulue). Universitas Islam Negeri

Ar-Raniry Banda Aceh. Fokus penelitian ini adalah bagaimana larangan menikah antara suku Dagang dan suku Lasali di Desa Luan Balu Kecamatan Teluk dalam Kabupaten Simeulue. Dan apa efek dari ikatan pernikahan anatar komunitas dagang Dagang dan komunitas Lasali di Desa Luan Balu, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simeulue. Adapun hasil penelitian ini adalah Tengku Halilullah Mengatakan bahwa tidak seharusnya suku Dagang dan suku Lasali saling merayu, tidak saling mencela, dan tidak saling bertikai sepanjang masa. Pernyataan ini dipandang sebagai warisan dari nenek moyang mereka yang wajib dipatuhi oleh kedua kelompok ini dan masih diyakini oleh masyarakat di Kabupaten Simeulue. Dan akibat yang muncul dari pernikahan antara suku Dagang dan suku Lasali adalah terjadinya penyakit kulit serta melahirkan generasi dengan cacat mental maupun fisik., kelumpuhan, singkat umur salah satu dari pasangan suami istri (Fakultas Syari'ah Dan et al., n.d.).

Yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti adalah subjek, penelitian sebelumnya meneliti Larangan Perkawinan antara suku pedagang dengan suku lasi di Desa Luab Balu Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Simeulue, sementara itu penelitian ini mengangkat objek yang berlokasi di Nagari Batuhampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ketiga. Wardatul Ummah (2025), dalam skripsi yang berjudul Pelaksanaan Larangan Menikah Antara Suku Bugis Wajo Dengan Suku Melayu Dalam Tradisi Masyarakat Adat Bugis Desa Sungai Udang Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Perspektif Hukum Islam. Fokus penelitian ini adalah bagaimana larangan menikah suku Bugis Wajo dengan suku Melayu dalam masyarakat adat Bugis yang ada di desa Sungai Udang, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun hasil dari penelitian ini adalah larangan pernikahan suku Bugis dengan suku Melayu merupakan kebiasaan turun temurun yang dibentuk oleh orangtua atau tokoh adat terdahulu hingga anak cucu mereka yang diyakini bawah jika melanggar

larangan tersebut. Hidup mereka akan serba kekurangan serta akan sulit mendapat kebahagiaan. Larangan ini juga sangat berdampak kepada tidak adanya kerukunan dalam berkeluarga, bermasyarakat dapat memutuskan hubungan tali silaturrahi dengan keluarga dan dapat menimbulkan permusuhan antar suku (Ummah, 2025).

Perbedaan antara studi yang dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek yang diteliti, yaitu penelitian, sebelumnya meneliti Larangan Menikah Antara Suku Bugis Wajo Dengan Suku Melayu Dalam Tradisi Masyarakat Adat Bugis Desa Sungai Udang Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Perspektif Hukum Islam, sedangkan penelitian ini yang menjadi objeknya adalah Nagari Batuhampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota.

Keempat, Muhammad Danil (2019), dalam skripsi yang berjudul Larangan Perkawinan Sesuku dalam Masyarakat Canduang; (Tinjauan Kemaslahatan dalam Hukum Islam). Universitas Negeri Imam Bonjol Padang. Fokus penelitian ini adalah apa alasan kemashlahatan masyarakat canduang melarang perkawinan sesuku. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Larangan perkawinan sesuku dalam masyarakat Kecamatan Canduang didasarkan pada upaya menjaga tatanan sosial yang menganut sistem kekerabatan matrilineal. Pelanggaran terhadap larangan ini diyakini dapat menimbulkan kaburnya garis keturunan, hilangnya kedudukan tertentu dalam sistem kekeluargaan, serta sebagai langkah pencegahan terhadap perkawinan sedarah, karena hubungan sedarah dalam lingkup terkecil berada dalam satu suku. Selain itu, terdapat anggapan bahwa pelanggaran tersebut dapat mengakibatkan keturunan yang lemah. Alasan-alasan ini termasuk dalam kategori *mashlahah mursalah*, sebab tidak terdapat dalil nash yang secara tegas mendukung maupun menentangnya. Pelanggaran terhadap larangan perkawinan sesuku berakibat pada pengusiran pelaku dari kampung, yang sekaligus menyebabkan hilangnya hak-hak sosialnya dalam masyarakat. Sanksi ini juga berdampak pada hilangnya kehormatan pelaku,

niniak mamak, dan keluarga di lingkungan masyarakat Canduang, karena pelanggaran tersebut dianggap sebagai kegagalan dalam menjalankan tanggung jawab pembinaan terhadap anak kemenakan. Penerapan hukuman ini bertujuan untuk mencegah sikap saling mengucilkan serta menjaga serta menjaga silaturahmi dan kesatuan masyarakat. Dampak utamanya adalah terpeliharanya tatanan budaya masyarakat yang telah mengakar kuat sejak dahulu, yang mencerminkan keluwesan hukum Islam dalam berinteraksi dengan budaya lokal selama tidak menyentuh substansi ajarannya. Karena tidak didukung maupun ditolak secara tegas oleh nash, sanksi ini digolongkan sebagai *mashlahah mursalah* (Danil, 2019).

Perbedaan mendasar antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada subjek dan objek penelitian. Penelitian terdahulu dilakukan di Canduang dengan subjek kajian larangan perkawinan sesuku dalam masyarakat Canduang berdasarkan tinjauan kemaslahatan dalam hukum Islam. Adapun penelitian yang akan dilakukan menelaah tradisi larangan menikah beda suku di Nagari Batuhampar, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, melalui perspektif *al-'urf*.

Kelima, Abdurrahman, Elfia (2020) dalam skripsi yang berjudul Larangan Nikah Beda Suku bagi Masyarakat di Kenagarian Guguak Malalo Perspektif *'Urf* dan *Maqashid Syariah*. Fokus penelitian ini adalah Bagaimana Kedudukan Larangan Menikah Beda Suku Di Kenagarian Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar Perspektif *'Urf* dan *Maqashid al-syari'ah*. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa yang menjadi faktor adanya larangan ini adalah sumpah satiah yaitu "*Ma nan malangga tetap sansaro, sumpah tu bedo, ibaraik kayu kateh dak bapucuak kabawah dak baurek di tengah digiriak kumbang*" Larangan ini berasal dari kesepakatan mufakat niniak mamak terdahulu demi menjaga hubungan silaturahmi. Ikatan antar kerabat suku semakin kuat karena Nagari Guguak Malalo awalnya merupakan satu suku yang kemudian terbagi menjadi sebelas suku. Pelanggar larangan akan dikenai sanksi adat berupa pengusiran dari kampung. Mereka

tidak boleh tinggal di kampung tersebut, dan jika tetap tinggal, maka akan dikucilkan sampai membayar denda satu ekor kerbau besar (Abdurrahman, Elfia 2020).

Perbedaan mendasar antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada subjek dan objek penelitian. Penelitian sebelumnya berlokasi di Kenagarian Guguak Malalo dengan kajian larangan nikah beda suku dalam perspektif *'urf* dan *maqashid syariah*. Sebaliknya, penelitian ini akan mengkaji tradisi larangan menikah beda suku di Nagari Batuhampar, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan perspektif *al-'urf*.

Keenam, Nola Putriyah (2016), dalam skripsi yang berjudul Larangan Perkawinan Satu Datuak di Nagari Ampang Kuranji, Sumatera Barat. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Fokus penelitian ini adalah larangan perkawinan satu datuak pada masyarakat nagari Ampang Kuranji Dalam perspektif hukum Islam, sistem perkawinan masyarakat Nagari Ampang Kuranji adalah eksogami, yang mengharuskan pernikahan dengan pihak luar suku. Namun, masyarakat setempat menerapkan ketentuan yang lebih spesifik, yaitu larangan menikah dengan sesama datuak, sehingga pernikahan di luar datuak dianggap diperbolehkan. menikah dengan orang yang mempunyai suku yang sama asalkan datuak kedua pasangan berbeda. Alasan larangan perkawinan satu datuak dikarenakan semakin bertambahnya penduduk, adanya pengaruh hukum Islam dan juga dikarenakan masyarakat nagari ini mempunyai raso, pareso, malu jo sopan (rasa, perasaan, malu dan sopan) jika menikah dengan orang yang mempunyai datuak yang sama yang mereka anggap sebagai dunsanak/saudara mereka sendiri (Al-Ahwal,+5, n.d.)

Perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek. Penelitian sebelumnya berfokus pada larangan perkawinan satu datuak di Nagari Ampang Kuranji, Sumatera Barat. Sebaliknya, penelitian yang akan datang akan meneliti

tidak boleh tinggal di kampung tersebut, dan jika tetap tinggal, maka akan dikucilkan sampai membayar denda satu ekor kerbau besar (Abdurrahman, Elfia 2020).

Ketujuh, Zulfaida Jamaludin (2024), dalam skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Adat Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Sesama Suku Masyarakat Desa Lohayong Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur. Fokus penelitian ini adalah pandangan hukum adat saat ini terhadap larangan perkawinan sesama suku di Desa Lohayong, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur. Adapun hasil dari penelitian ini adalah tanggapan terhadap perkawinan sesuku di desa lohayong ada yang sudah menerima dengan kondisi perkawinan sesama suku di desa tersebut, namun sebagian Masyarakat desa lohayong yang masih berpegang teguh dengan adat istiadat yang sudah menjadi tradisi dari nene moyang yaitu larangan untuk menikah sesama suku, disamping itu masih ada beberapa faktor penyebab dilarangnya perkawinan sesuku yaitu dipercaya bahwa tindakan itu dapat menyebabkan malapetaka baik dari segi adat, agama dan lain sebagainya (Jamaludin, 2024).

Perbedaan mendasar antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada subjek dan objek penelitian. Penelitian sebelumnya melakukan penelitian di Desa Lohayong Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur subjek berfokus pada Tinjauan Hukum Adat Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Sesama Suku, sedangkan penelitian yang akan diteliti di Nagari Batuhampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota dengan penelitian tradisi larangan menikah beda suku dalam perspektif *al-'urf*.

Kedelapan, Amin Damiral (2024), dalam skripsi yang berjudul Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Sasuku Dalam Adat Minangkabau. Fokus penelitian ini adalah bagaimana larangan nikah sasuku ini tetap terjaga eksistensinya ditengah masyarakat Minangkabau dan tetap dipraktikkan sampai hari ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan larangan ini terus dipertahankan melalui lembaga adat yang

secara konsisten menegaskan doktrin bahwa pernikahan sesuku merupakan sesuatu yang dilarang dan tabu. Meski terdapat sejumlah kelonggaran untuk menyesuaikan perubahan dinamika sosial, kenyataannya pernikahan sesuku tetap dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari oleh masyarakat Minangkabau. Penelitian ini mengungkap bahwa meskipun pandangan masyarakat telah berubah, tradisi dan norma adat yang ada masih memiliki pengaruh kuat dalam kehidupan sehari-hari. (Damiral, 2024).

Perbedaan mendasar antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilaksanakan terletak pada objek penelitian. Penelitian sebelumnya mengangkat tema larangan nikah sesuku dalam adat Minangkabau dengan pendekatan sosiologi hukum Islam, sedangkan penelitian yang akan datang akan membahas tradisi larangan menikah beda suku dengan tinjauan *al-'urf*.

Kesembilan, Vidya Nurchaliza (2020), dalam skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sasuku di Masyarakat Minangkabau. Fokus penelitian ini adalah untuk menemukan perspektif yang tepat mengenai budaya larangan kawin sasuku di Masyarakat Minangkabau berdasarkan prinsip-prinsip perkawinan dalam Hukum Islam. Adapun hasil penelitian ini adalah Masyarakat Minangkabau memiliki budaya matrilineal dimana garis keturunan yang dianut merupakan garis keturunan ibu sehingga seorang anak sangat dekat kekerabatannya dengan keturunan ibu. Hal ini menyebabkan adanya budaya larangan kawin sesuku, yaitu mengawini saudara dari keturunan ibu. Perbuatan tersebut akan menimbulkan konsekuensi adat yakni akan dikucilkan dan dibuang sepanjang adat. Disisi lain, tidak ada larangan menikah dengan satu suku dalam ajaran Islam, namun hukum Islam menganjurkan umat Islam untuk menghindari perkawinan dengan kerabat yang dekat karena dapat menimbulkan keturunan yang lemah yang mana tidak disukai Allah (Nurchaliza 2020).

Yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti adalah objek. Penelitian sebelumnya melakukan penelitian dengan subjek berfokus tinjauan hukum islam terhadap larangan kawin

sesuku di masyarakat minangkabau, sedangkan penelitian yang akan diteliti tradisi larangan menikah beda suku dalam perspektif *al-'urf*.

Kesepuluh, Ahmad fadli (2023), dalam skripsi yang berjudul Larangan Pernikahan Satu Suku Di Minangkabau Menurut Undang- Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Dan Relevansinya Dengan Kaidah *Al-'Adah Muhkamah*. Fokus penelitian ini adalah penelitian ini menelaah hukum mengenai pernikahan sesuku dari dua sudut pandang, yaitu hukum undang-undang perkawinan dan hukum adat Minangkabau, kemudian mengaitkannya dengan kaidah *al-'adah muhkamah* untuk menentukan mana yang lebih relevan antara aturan adat atau undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan larangan menikah sesuku adalah karena sesuku dianggap sebagai satu keturunan dan pada masa lalu masih termasuk dalam hubungan badunsanak. *raso* (rasa) dan *pareso* (tenggang rasa) dan sanksi yang diberikan berupa sanksi moral yaitu dibuang sepanjang adat. Pernikahan satu suku di adat Minangkabau itu dilarang, sementara undang-undang perkawinan tidak ada pelarangan nikah sesuku itu berarti undang-undang membolehkan. Sementara undang-undang perkawinan tidak ada pelarangan nikah sesuku itu berarti undang-undang membolehkan. Kaidah *al-'adah muhkamah* lebih tepat diterapkan pada larangan pernikahan sesuku apabila merujuk pada aturan adat, karena larangan tersebut dalam adat Minangkabau telah menjadi pedoman hukum yang didasarkan pada *adab* atau *'urf*, yaitu kebiasaan masyarakat yang telah berlangsung lama dan diterima secara luas (Fadli 2023).

Perbedaan mendasar antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilaksanakan adalah pada objek penelitian. Penelitian sebelumnya meneliti larangan pernikahan satu suku di Minangkabau menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 serta relevansinya dengan kaidah *al-'adah muhkamah*, sedangkan penelitian yang akan datang akan membahas tradisi larangan menikah beda suku melalui perspektif *al-'urf*.

Kesebelas, Hayatul Husna (2020), dalam skripsi yang berjudul

Problematika Sistem Adat Salingka Nagari Guguakmalalo (Larangan Perkawinan Antar Suku Yang Berbeda) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam. Fokus penelitian ini adalah bagaimana praktek larangan perkawinan beda suku di Nagari Guguak Malalo, bagaimana sanksi yang diterapkan kepada masyarakat bagi yang melanggar larangan tersebut dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek larangan perkawinan beda suku di nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Adapun hasil dari penelitian ini adalah. Di Nagari Guguak Malalo terdapat dua jenis larangan nikah antar suku yang berbeda, yaitu larangan menikah antara suku yang berbeda dalam satu Koto dan larangan menikah antara suku yang berbeda antar Koto. Apabila seseorang melanggar larangan tersebut, ia akan dikenai sanksi berupa pengusiran dari kampung sesuai adat. Orang tersebut tidak diperbolehkan lagi tinggal di kampung. Namun, jika tetap bersikeras tinggal di sana, maka ia akan dikucilkan hingga bersedia membayar denda berupa satu ekor kerbau besar. Denda ini harus dibayarkan kepada Niniak Mamak sebagai pemangku adat dan nantinya akan digunakan untuk kepentingan umum di Nagari. Dalam Islam, sudah dijelaskan secara jelas siapa saja yang dilarang untuk dinikahi. Larangan menikah antar suku yang berbeda bukan termasuk dalam ketentuan tersebut. Meski demikian, hal ini tidak berarti bertentangan dengan syariat, karena ketentuan syariat yang bukan berupa perintah masih boleh diamalkan maupun ditinggalkan. Oleh karena itu, sistem adat yang melarang pernikahan antar suku dan menetapkan sanksi satu ekor kerbau bagi pelanggar yang ingin kembali ke kampung halaman merupakan bagian dari *'urf shahih*. Tujuan dari aturan ini adalah untuk mencegah kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan yang mungkin terjadi, sehingga tercipta hubungan sosial yang harmonis (Husna, 2020).

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada subjek dan objek . Penelitian terdahulu dilakukan di Nagari Guguak Malalo dengan fokus pada larangan perkawinan antar suku

yang berbeda dari perspektif hukum Islam. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan berada di Nagari Batuhampar, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan fokus pada tradisi larangan menikah beda suku dalam perspektif *al-'urf*.

Kedua belas, Al-Akbari, Mochammad Fikri Yulistiansyah (2023), dalam skripsi yang berjudul Larangan perkawinan beda suku antara suku Sunda dengan suku Jawa di Kelurahan Babakan Asih Kota Bandung perspektif hukum Islam. Fokus penelitian ini adalah Faktor yang menjadi latar belakang pelarangan perkawinan antar suku adalah adanya mitos perang Bubat antara Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sunda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh masyarakat setempat menilai larangan nikah beda suku antara suku Sunda dan suku Jawa tidak memiliki dasar yang mengikat baik dalam hukum Islam maupun hukum adat. Larangan tersebut muncul karena mitos perang Bubat yang berkembang dan membentuk stereotip negatif di kalangan masyarakat. Dari tinjauan hukum Islam, larangan nikah antar suku ini tidak sejalan dengan syariat, karena tidak terdapat larangan yang jelas dalam Al-Qur'an, Sunnah, Undang-undang, maupun Kompilasi Hukum Islam (Yulistiansyah, 2020).

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada subjek dan objek. Penelitian terdahulu dilaksanakan di Kelurahan Babakan Asih, Kota Bandung dengan fokus pada larangan perkawinan beda suku antara suku Sunda dan suku Jawa dari perspektif hukum Islam. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan berlokasi di Nagari Batuhampar, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan fokus pada tradisi larangan menikah beda suku dalam perspektif *al-'urf*.

Ketigabelas, Nurul Insani (2022), dalam skripsi yang berjudul Perkawinan Satu Suku Dalam Masyarakat Minangkabau Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Jorong Padang Lawas Nagari Solok Bio-bio Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota). Fokus penelitian ini adalah

bagaimana pelaksanaan perkawinan dalam satu suku dalam Masyarakat di Jorong Padang Lawas, Nagari Solok Bio-bio, perkawinan sesuku dilaksanakan melalui pernikahan di bawah tangan maupun melalui pencatatan di KUA. Untuk pernikahan di bawah tangan, penyelesaian persoalan dilakukan terlebih dahulu dalam kaum. Jika persoalan tersebut telah selesai, pasangan dapat mengajukan isbat di Pengadilan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota. Namun, dalam dokumen permohonan isbat, sesuku tidak disebutkan sebagai alasan. Secara hukum nasional, prosesnya sama seperti pernikahan lainnya. Pandangan hukum Islam terhadap perkawinan sesuku pada dasarnya membolehkan, tetapi untuk menghindari potensi kemudharatan, seperti melemahnya keturunan, pernikahan ini lebih baik dihindari (Insani, 2022).

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada subjek dan objek. Penelitian terdahulu merupakan studi kasus di Jorong Padang Lawas, Nagari Solok Bio-bio, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan fokus pada skripsi berjudul Perkawinan Satu Suku dalam Masyarakat Minangkabau Menurut Pandangan Hukum Islam. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan berlokasi di Nagari Batuhampar, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan mengkaji tradisi larangan menikah beda suku dalam perspektif *al-'urf*.

Keempatbelas, Al-Akbari, Mochammad Fikri Yulistiansyah (2023), dalam skripsi yang berjudul Larangan perkawinan beda suku antara suku Sunda dengan suku Jawa di Kelurahan Babakan Asih Kota Bandung perspektif hukum Islam. Fokus penelitian ini adalah Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor yang menjadi latar belakang pelarangan perkawinan beda suku, mengetahui pandangan tokoh masyarakat setempat terhadap larangan tersebut, serta mengkaji tinjauan hukum Islam terkait perkawinan beda suku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelarangan ini muncul karena adanya mitos perang Bubat antara Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sunda. Menurut tokoh masyarakat setempat, larangan tersebut. Perkawinan beda suku antara suku Sunda dengan suku Jawa tidak ada aturan yang

mengikat dalam hukum Islam dan hukum adat, tetapi karena mitos perang Bubat yang berkembang membangun stereotip negatif di kalangan Tinjauan hukum Islam menunjukkan bahwa larangan menikah beda suku tidak sesuai dengan syariat Islam, karena tidak ditemukan larangan dalam Al-Qur'an, Sunnah, undang-undang, maupun Kompilasi Hukum Islam. Ketika dianalisis menggunakan metode ijtihad dengan landasan '*urf*', larangan ini termasuk '*urf fasid*', karena kebiasaan atau aturan adat tersebut bertentangan dengan dalil *syara'* (Yulistiansyah, 2020).

Perbedaan utama antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan dilakukan terletak pada subjek dan objek kajiannya. Penelitian sebelumnya dilaksanakan di Kelurahan Babakan Asih, Kota Bandung, dengan subjek skripsi berjudul Larangan perkawinan beda suku antara suku Sunda dengan suku Jawa perspektif hukum Islam. Sementara itu, penelitian yang akan dilaksanakan nanti berada di Nagari Batuhampar, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan topik tradisi larangan menikah beda suku dari sudut pandang *al-urf*.

Kelimabelas, Sarifah Rahmah (2020), dalam skripsi yang berjudul Larangan Perkawinan Antara Suku Dagang Dengan Suku Lasi (Studi Kasus Desa Luab Balu Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Simeulue). Fokus penelitian ini adalah Bagaimana Larangan Perkawinan Antara Suku Dagang dengan suku Lasali, dan apa akibat dari perkawinan antara suku Dagang dengan suku Lasali. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Persoalan larangan asal mula konflik antara suku Dagang dan suku Lasali berawal dari berita hamilnya Cut Simeulue, istri Tengku Halilullah, yang diduga telah berselingkuh. Sebagai reaksi, Tengku Halilullah mengucapkan sumpah yang melarang kedua suku tersebut untuk saling meminang, menikah, saling menghina, atau berperang, berlaku dari saat sumpah diucapkan hingga hari kiamat. Akibat sumpah itu, kehidupan mereka menjadi tidak damai dan memicu kejadian-kejadian yang tidak logis (Fakultas Syari'ah Dan et al., n.d.)

Perbedaan utama antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan dilakukan terletak pada subjek dan objek kajiannya. Penelitian sebelumnya merupakan studi kasus di Desa Luab Balu, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simeulue, dengan fokus pada skripsi berjudul Larangan Perkawinan Antara Suku Dagang Dengan Suku Lasi. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan nanti berlokasi di Nagari Batuhampar, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan membahas tradisi larangan menikah beda suku berdasarkan perspektif *al-'urf*.

Keenambelas, Ayu Apriyani Basti Tetteng (2022) dalam skripsinya yang berjudul Gambaran Pernikahan Beda Suku Perempuan Bugis memfokuskan penelitian pada latar belakang menikah beda suku, pengalaman pernikahan beda suku, serta gambaran pernikahan beda suku pada responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang terjadinya pernikahan beda suku pada perempuan Bugis antara lain karena bekerja di tempat yang sama dan menempuh pendidikan di universitas yang sama, sehingga intensitas pertemuan dan interaksi setiap hari mendorong terjalinnya hubungan yang lebih serius. Kematangan ekonomi juga menjadi faktor pendukung karena dianggap telah siap untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan. Selain itu, terdapat faktor ketertarikan fisik, adanya kesamaan, keinginan untuk tidak berpacaran, memilih ta'aruf dan menghindari zina, telah berpacaran selama lima tahun, restu orang tua, serta keyakinan bahwa pilihan ibu adalah yang terbaik. Dalam pengalaman menjalani pernikahan beda suku, perempuan Bugis menghadapi berbagai tantangan, seperti perbedaan budaya dan kebiasaan, tekanan dari keluarga dan masyarakat, serta adanya diskriminasi dan stereotipe. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya komunikasi yang baik dan terbuka dalam menjaga keharmonisan rumah tangga beda suku. Pasangan perlu saling memahami kebutuhan dan harapan masing-masing agar dapat menghindari konflik serta membangun hubungan yang lebih harmonis. Selain itu, sikap toleransi dan pengertian yang tinggi sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan konflik yang

muncul, dengan saling menghargai perbedaan pendapat maupun kebiasaan untuk mencapai solusi terbaik. Gambaran pernikahan beda suku pada perempuan Bugis menunjukkan bahwa pernikahan dipandang sebagai sesuatu yang sakral dan merupakan ibadah yang panjang, menyatukan ikatan lahir dan batin. Hal ini dianalogikan dengan konsep *empat sulapa appa* dalam filosofi Bugis, yang bermakna menyatukan kedua pasangan sekaligus menyatukan keluarga masing-masing pihak. Perbedaan dapat dipersatukan karena pernikahan bukan hanya tentang cinta, tetapi juga membutuhkan kesabaran, rasa syukur, serta kemauan untuk terus belajar. Diperlukan pula keyakinan dan keinginan bersama untuk terus berikhtiar (Apriyani, Tetteng, 2022).

Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan terletak pada subjek dan objek penelitian. Penelitian sebelumnya dilaksanakan pada masyarakat Bugis dengan fokus pada skripsi berjudul *Gambaran Pernikahan Beda Suku Perempuan Bugis*. Adapun penelitian yang akan dilakukan berlokasi di Nagari Batuhampar, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan fokus pada tradisi larangan menikah beda suku dalam perspektif *al-'urf*.

Ketujuhbelas, Mahmud Huda dan Adella Dewi Nur'aini (2022) dalam skripsinya yang berjudul *Larangan Menikah pada Tradisi Kebo Balik Kandang Menurut Ulama* memfokuskan penelitian pada penggalan data melalui metode wawancara lisan dan tatap muka secara langsung dengan masyarakat Desa Banjarsari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung yang meyakini tradisi larangan pernikahan Kebo Balik Kandang, serta melakukan wawancara dengan beberapa ulama di Tulungagung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi larangan pernikahan adat Kebo Balik Kandang telah ada sejak dahulu dan menjadi kepercayaan masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Ngantru. Tradisi tersebut masih melekat dan diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat meyakini bahwa apabila adat tersebut dilanggar, maka salah satu dari kedua belah pihak akan tertimpa malapetaka atau

bencana dalam kehidupan rumah tangga. Larangan pernikahan Kebo Balik Kandang dipercaya sebagai mitos yang berkembang dari cerita turun-temurun secara lisan. Tidak diketahui secara pasti asal-usul awalnya, namun masyarakat tetap meyakini bahwa setiap larangan adat memiliki tujuan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara itu, pandangan para ulama menyatakan bahwa larangan pernikahan Kebo Balik Kandang hanyalah adat kepercayaan masyarakat dan tidak memiliki dasar larangan dalam Islam. Dalam ajaran Islam, larangan pernikahan hanya disebabkan oleh tiga hal, yaitu hubungan nasab, hubungan pernikahan (semenda), dan hubungan persusuan. Dengan demikian, apabila ada yang melanggar adat Kebo Balik Kandang, pernikahan tersebut tetap sah secara agama. Beberapa ulama di Tulungagung juga sepakat untuk tidak lagi mempercayai mitos tersebut karena dinilai dapat mempersulit proses pernikahan (Huda, Nur'aini, 2022).

Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan terletak pada subjek dan objek penelitian. Penelitian sebelumnya dilakukan di Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang dengan subjek fokus pada skripsi berjudul *Larangan Menikah pada Tradisi Kebo Balik Kandang Menurut Ulama*. Adapun penelitian yang akan dilaksanakan bertempat di Nagari Batuhampar, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan fokus pada tradisi larangan menikah beda suku dalam perspektif *al-'urf*.

Kedelapanbelas, Suci Febria dan Fuad Rahman (2023) dalam skripsinya yang berjudul Menelisik Tradisi Larangan Menikah "Sekalbu" pada Kebudayaan Melayu Koto Baru dalam Perspektif Maqasid al-Syariah. memfokuskan penelitian pada upaya mengetahui tradisi larangan menikah sekalbu di Desa Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kota Sungai Penuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan menikah sekalbu di Koto Baru merupakan aturan yang telah ada sejak dahulu, ditetapkan oleh para pemangku adat dan disepakati oleh niniak mamak melalui sumpah adat yang berbunyi "malepeah pagui nguhaio petoa". Larangan nikah sekalbu di Desa Koto Baru memiliki konsekuensi bagi pelanggar adat berupa sanksi sosial,

seperti diusir dari kelompok adat karena dianggap melanggar ketentuan (dibuang sepanjang adat, dikucilkan dari pergaulan adat, serta dikenakan denda). Namun demikian, hukum adat Koto Baru tidak memiliki kewenangan untuk secara langsung menceraikan pasangan yang melakukan nikah sekalbu. Dalam perspektif Islam, apabila pernikahan sekalbu telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka pernikahan tersebut tetap sah. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, meskipun terdapat larangan nikah sekalbu, masyarakat tidak pernah membatalkan atau menyatakan tidak sah pernikahan yang telah dilangsungkan dalam satu kalbu. Hal ini menunjukkan bahwa larangan tersebut tidak bermakna haram. Sebab, indikator keharaman dalam pernikahan berarti batal atau dapat difasakhkan, serta mengandung makna bahwa pelakunya berdosa dan meninggalkannya berpahala (Syarifuddin, 2011). Dengan demikian, sanksi yang diberikan bukan menyangkut sah atau tidak sahnya pernikahan, melainkan berupa sanksi adat dan sosial sesuai kesepakatan masyarakat setempat (Febria, Rahman, 2023).

Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan terletak pada subjek dan objek penelitian. Penelitian sebelumnya dilaksanakan di Koto Baru, Kota Sungai Penuh, dengan subjek fokus pada skripsi berjudul *Menelisik Tradisi Larangan Menikah "Sekalbu" pada Kebudayaan Melayu Koto Baru dalam Perspektif Maqasid al-Syariah*. Adapun penelitian yang akan dilakukan bertempat di Nagari Batuhampar, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan fokus pada tradisi larangan menikah beda suku dalam perspektif *al-'urf*.

Kesembilanbelas, Aulia Riski (2021) dalam skripsi yang berjudul *Penerimaan Diri Dengan Konseling Realita Terhadap Larangan Perkawinan Sesuku di Minangkabau*. Memfokuskan penelitian kepada penerimaan diri oleh masyarakat di Minangkabau tentang larangan perkawinan sesuku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Minangkabau menerima secara positif serta melakukan penerimaan diri terhadap kenyataan adanya larangan

perkawinan sesuku. Penerimaan tersebut didasarkan pada ketentuan adat yang menyatakan bahwa orang-orang yang berasal dari satu suku masih memiliki hubungan darah, dianggap masih seperut, berada dalam satu garis keturunan yang sama. Oleh karena itu, apabila terdapat anggota masyarakat yang tetap melangsungkan pernikahan sesuku, maka akan dikenakan sanksi adat berupa denda, pengusiran dari kampung, serta dianggap sebagai aib bagi keluarga (Riski, 2021).

Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek penelitian. Fokus pada skripsi berjudul. Penerimaan Diri Dengan Konseling Realita Terhadap Larangan Perkawinan Sesuku di Minangkabau. Adapun penelitian yang akan dilakukan bertempat di Nagari Batuhampar, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan fokus pada tradisi larangan menikah beda suku dalam perspektif *al-urf*.

Kedua puluh,, Riza Yanda Putri dan Wendra Yunaldi dalam skripsi yang berjudul Perspektif Generasi Muda terhadap Larangan Nikah Sesuku menurut Hukum Adat Minangkabau di Kenagarian Koto Gadang. Memfokuskan penelitian kepada ntuk memberikan pemahaman kepada generasi muda mengenai hukum adat Minangkabau serta memberikan solusi mengenai perdebatan yang muncul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa generasi muda di Jorong Koto Gadang, Kenagarian Koto Gadang, banyak yang menyatakan ketidaksetujuan terhadap larangan pernikahan sesuku dan menilai bahwa ketentuan tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan hukum Islam. Sementara itu, menurut pandangan niniak mamak, hukum adat dan hukum Islam tetap selaras atau konsisten, karena pernikahan sesuku tidak pernah dibatalkan oleh niniak mamak, melainkan hanya dikenakan sanksi adat. Dalam adat Minangkabau, pernikahan sesuku dipandang sebagai makruh. Pada masa dahulu, pernikahan sesuku sangat dilarang, namun saat ini telah diberikan kelonggaran oleh niniak mamak dengan menetapkan bahwa larangan berlaku bagi mereka yang berasal dari suku dan

payuang/kaum yang sama. Akan tetapi, beberapa alasan yang ditemukan peneliti dinilai sudah tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini. Meskipun aturan larangan pernikahan sesuku pernah direvisi, hal tersebut belum mampu menghentikan perdebatan yang terus muncul. Oleh sebab itu, diperlukan ijtihad atau pembaruan hukum yang bertujuan untuk kemaslahatan umat, sekaligus mengupayakan pendidikan dan sosialisasi ABSSBK kepada anak kemenakan.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan terletak pada subjek dan objek penelitian. Penelitian sebelumnya dilaksanakan di Kenagarian Koto Gadang dengan subjek Fokus pada Perspektif Generasi Muda terhadap Larangan Nikah Sesuku menurut Hukum Adat Minangkabau di Kenagarian Koto Gadang. Adapun penelitian yang akan dilakukan bertempat di Nagari Batuhampar, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan fokus pada tradisi larangan menikah beda suku dalam perspektif *al-'urf*.

Kedua puluh satu Nisya Apridila dan Alena Rizka Azzahra (2025) dalam skripsi yang berjudul Larangan Pernikahan Sesuku dan Sekorong Dalam Adat Istiadat di Korong Bengke Nagari Ambuang Kapua Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman. Memfokuskan penelitian kepada Penelitian ini mengkaji larangan perkawinan sesuku dan ekorong dalam tradisi Korong Bangke Nagari Ambuang Kapua Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pernikahan sesuku dalam adat Minangkabau dilarang. Namun, di Nagari Ambuang Kapua, tepatnya di Korong Bengke, terdapat tiga suku, yaitu Suku Tanjung, Sikumbang, dan Piliang. Meskipun berbeda suku, masyarakat tetap tidak diperbolehkan menikah dalam satu korong tersebut. Apabila ada yang melanggar, maka akan dikenakan sanksi berupa pengusiran dari kampung. Jika ingin kembali ke kampung, hanya ada dua kemungkinan, yaitu sudah berstatus bercerai atau salah satu pasangan telah meninggal dunia. Sanksi tersebut masih berlaku hingga sekarang, dan ada warga yang sedang

menjalani hukuman itu di Korong Bengke. Meskipun demikian, masyarakat sekitar tidak ikut membenci atau mengucilkan pihak yang dihukum. Apabila ada yang kembali, maka niniak mamak akan melaksanakan prosesi adat dengan mengisi sejumlah uang sesuai dengan tingkat kesalahan yang diperbuat. Hal ini dilakukan dalam acara duduk niniak mamak agar masyarakat mengetahui bahwa orang yang pernah dihukum tersebut telah kembali ke kampung. Namun, hingga saat ini belum ada yang benar-benar kembali menetap di kampung. Mereka hanya diperbolehkan pulang ketika ada orang tua yang meninggal dunia, itupun sebatas sampai jenazah dimakamkan. Hukuman yang dijatuhkan berupa denda yang ditetapkan oleh niniak mamak. Jika ketentuan ini tidak dipenuhi, maka yang bersangkutan tetap diusir dari kampung dan tidak diperkenankan mengikuti seluruh kegiatan kampung. Besarnya denda bergantung pada keputusan niniak mamak serta kesanggupan keluarga yang dikenai sanksi. Salah satu kewajiban utama dalam proses tersebut adalah menyembelih seekor sapi. Penyembelihan ini dilaksanakan dalam suatu upacara adat sebagai bentuk permohonan maaf kepada niniak mamak, penghulu, dan seluruh masyarakat nagari. Selain itu, pihak yang bersalah juga diwajibkan mengisi carano, yaitu wadah adat yang digunakan dalam berbagai prosesi tradisional. Carano tersebut diisi dengan sejumlah uang sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial atas pelanggaran adat yang telah dilakukan (Apridila, Azzahra, 2025).

Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan terletak pada subjek dan objek penelitian. Penelitian sebelumnya dilaksanakan di di Korong Bengke Nagari Ambuang Kapua Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman dengan subjek Fokus pada Larangan Pernikahan Sesuku dan Sekorong Dalam Adat Istiadat di Korong Bengke Nagari Ambuang Kapua Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman. Adapun penelitian yang akan dilakukan bertempat di Nagari Batuhampar, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota,

dengan fokus pada tradisi larangan menikah beda suku dalam perspektif *al-urf*.

Kedua puluh dua, Nabila Nailil Amalia (2024) dalam skripsi yang berjudul Fenomenologi Larangan Pernikahan Antar Suku Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Masyarakat Buton Dan Kei. Memfokuskan penelitian kepada menganalisis persepsi masyarakat terkait larangan pernikahan antar-suku di kalangan suku Buton dan Kei, dengan menggunakan perspektif maqasid al-syariah dan *urf* melalui pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pandangan Maqashid Syariah terhadap persepsi masyarakat suku Buton dan Kei mengenai larangan pernikahan antar-suku merujuk pada tujuan kelima maqashid syariah, yaitu menjaga keturunan (*hifz an-nasl*). Larangan tersebut dinilai tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena tidak terdapat dalil dalam Al-Qur'an maupun hadis yang secara tegas melarang pernikahan antar-suku. Persepsi masyarakat terkait larangan ini terbagi ke dalam tiga pandangan. Pertama, kelompok yang setuju, umumnya berasal dari kalangan yang masih menjunjung tinggi tradisi leluhur dan berupaya mempertahankan keutuhan suku. Kedua, kelompok yang tidak setuju, yang banyak diwakili oleh generasi milenial dengan pemahaman Islam yang lebih terbuka dan universal. Ketiga, kelompok netral, yaitu mereka yang mengambil posisi tengah tanpa secara jelas mendukung ataupun menolak larangan tersebut. Dari sudut pandang *urf*, larangan ini termasuk dalam kategori *urf* shahih, yakni adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Karena larangan pernikahan antar-suku bukan merupakan bagian dari aspek akidah maupun ibadah, maka secara syar'i hal tersebut diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan nash. Tradisi ini diterima oleh masyarakat dan dipandang sebagai kebiasaan yang tidak menyimpang dari ajaran agama (Amalia, 2024).

Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek penelitian. Fokus pada Fenomenologi Larangan Pernikahan Antar Suku Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus

Masyarakat Buton Dan Kei. Adapun penelitian yang akan dilakukan bertempat di Nagari Batuhampar, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan fokus pada tradisi larangan menikah beda suku dalam perspektif *al-'urf*.

1.7 Landasan Teori

1.7.1 AL-'Urf

'Urf secara etimologi berarti "yang baik" (Haroen, 1997), juga berarti perulangan atau berulang-ulang. Adat diambil dari al- mua'awadah yang berarti mengulang-ulangi. Sedangkan secara istilah sebagian ulama ushul memberi definisi *'urf* dan adat dengan pemahaman yang sama yaitu "sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau keadaan meninggalkan" yang bersifat perbuatan, seperti saling pengertian manusia dalam jual beli tanpa ada singat lafdhiah (Khallaf 1994, 123).

Menurut Abdul Karim Zaidan, sebagaimana dikutip oleh Effendi, definisi *'urf* adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan (Effendi 2005, 153).

Menurut Mukhtar Yahya dan Fathurrahman *'urf* dan adat kebiasaan adalah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan (Fathurrahman 1986, 109).

1.7.2 Larangan Perkawinan

Perkawinan baru bisa dinyatakan sah apabila telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan, disamping itu juga harus terlepas dari segala hal yang dapat menghalangi. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan larangan perkawinan (Syarifuddin 2009, 109).

Larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Yaitu perempuan-perempuan mana saja

yang tidak boleh dikawini oleh seorang lelaki atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan. Semua itu dinamakan *mawani* “*al-nikah*” (perkara-perkara yang menghalangi keabsahan nikah).

Secara umum, larangan menikah antara pria dan wanita menurut syara’ dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, (Ghazali 2010, 111) yaitu:

1. Larangan *mu’abbad* (larangan tetap), larangan ini bersifat permanen dan mencakup beberapa sebab, antara lain:
 - a) Larangan karena hubungan nasab (keturunan)
 - b) Larangan karena hubungan sesusuan
 - c) Larangan karena hubungan mushaharah (semenda)
 - d) Larangan karena sumpah *li’an*
2. Larangan *Mu’aqqat* (larangan sementara), Larangan ini berlaku untuk waktu tertentu, (Ghazali, 2010) seperti:
 - a) Menikahi dua saudara atau kerabat mahram sekaligus.
 - b) Wanita yang masih terikat pernikahan dengan laki-laki lain.
 - c) Wanita yang sedang dalam masa ‘*iddah*’ (cerai atau ditinggal mati).
 - d) Wanita yang telah ditalak tiga, kecuali ia telah menikah lagi dan bercerai dari suami baru serta masa ‘*iddahnya*’ selesai.
 - e) Wanita yang sedang ber-ihram (haji atau umrah).
 - f) Wanita musyrik, yang haram dinikahi.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiolegal. Penelitian sosiolegal adalah pendekatan penelitian yang menggabungkan analisis hukum dengan perspektif sosial. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dalam konteks sosial dan bagaimana faktor-faktor sosial

mempengaruhi penerapan dan perkembangan hukum. Artinya penelitian ini menjelaskan dan mengamati tentang tradisi larangan menikah beda suku di Nagari Batuhampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota dalam perspektif *al-'urf*.

1.8.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Ushul Fiqih dan *Al-'Urf* untuk menganalisis suatu permasalahan hukum dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar penetapan hukum Islam dan adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku.

1.8.3 Sumber Data

A. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah tokoh-tokoh adat di Nagari Batuhampar, yaitu penghulu, *niniak mamak*, serta masyarakat yang mengetahui Informasi tentang seputar larangan menikah beda suku di Nagari Batuhampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota.

B. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari sumber-sumber penelitian yang sudah ada. Buku-buku, artikel, jurnal, baik yang secara tertulis maupun secara elektronik yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat mengenai larangan menikah beda suku di Nagari Batuhampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Wawancara adalah suatu metode yang digunakan untuk memperoleh informasi secara lisan bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang pendapatnya dengan tanya jawab dalam bentuk daftar pertanyaan terhadap objek penelitian. Penulis melakukan wawancara ke pada tokoh-tokoh adat di Nagari Batuhampar, yaitu Datuak Pardano Monti Tuo dari Suku Sipsisang, Datuak Lauk dari Suku Dalimo, Datuak Sumarajo dari Suku Guci, Datuak Rajo

Sati dari Suku Sikumbang dan Datuak Indo Marajo Batuduang Putih dari Suku Payobadar, karena mereka merupakan penghulu dari lima suku.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan data yakni terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Seperti yang diketahui tahap awal dalam pengolahan data kualitatif adalah pengumpulan data. Terdapat beberapa metode yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif. Diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Segi keilmuan untuk mengetahui sesuatu masalah yang dimiliki yang akan diteliti maka Penulis menggunakan pendekatan sosiologi yaitu suatu landasan kajian sebuah penelitian untuk mempelajari hidup bersama dalam masyarakat atau pendekatan kenyataan hukum dalam masyarakat di Nagari Batuhampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota.

Analisis data terdiri dari tiga alur yaitu:

A. Reduksi Data

Reduksi data merupakan sebuah proses merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting, mencari tema dan pola yang cocok dan membuang yang tidak diperlukan. Pada tahap ini peneliti melakukan penyederhanaan atau merangkum data berupa hal-hal pokok penting dari data yang telah peneliti kumpulkan.

B. Penyajian Data

Menyajikan data yaitu memaparkan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya (Sugiyono 2017, 339). Khusus untuk penelitian ini Penulis

menyajikan data menggunakan narasi yang terjadi terhadap tradisi larangan menikah beda suku di Nagari Batuhampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota dalam perspektif *al-'urf*. Penyajian data ini penulis melakukan wawancara sesuai Instrumen penelitian yang penulis susun.

C. Menarik Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori (Sugiyono 2017,343).

